

PEDOMAN

2020

PERATURAN BUPATI NOMOR 7

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 7 BD.NO 6 HLM.15

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM GURU WIYATA BAKTI DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI TK NEGERI, SD NEGERI DAN SMP

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, diamanatkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan sedangkan guru pengganti di Kabupaten Banyumas untuk saat ini belum bisa diisi dari guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil karena kekurangan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas yang menduduki jabatan guru, oleh karena itu perlu menetapkan guru wiyata bakti sebagai guru pengganti; bahwa guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Banyumas secara efektif dan lancar, dengan memperhatikan kekurangan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu mengatur tenaga kependidikan yang non Pegawai Negeri Sipil;
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati dibentuknya Peraturan untuk menetapkan dan membantu meningkatkan kesejahteraan Guru WB dan Tenaga Kependidikan agar termotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan lainnya di TK Negeri, SDN dan SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Guru WB yang dapat menerima honorarium harus memenuhi kriteria, Kewajiban dan Hak, Tata Cara Pemberian Honorarium; Penghentian Pemberian Honorarium dan Ketentuan Peralihan.

Catatan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 februari 2020